



**PENETAPAN**

**Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2018 di Sepinggian (Balikpapan), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama WALI NIKAH dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH serta mas kawin sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram, namun pernikahan tersebut belum

*Halaman. 1 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br*



dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karna berkas Pemohon II tidak lengkap;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai hidup;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama ANAK bin PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Mei 2019, usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, namun pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon terkendala karena para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

4. Bahwa Pemohon I telah cerai mati berdasarkan surat Keterangan Kematian dengan Nomor: XXXXXX telah dikeluarkan oleh kepala Desa Garessi, pada tanggal 22 September 2021, dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Akta Cerai Pemohon II telah diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru dengan Nomor XXXXXX., kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 19 Juni 2023, bertepatan dengan 30 Dzulqadah 1444 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan wali nikah sepupu satu kali Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar secara tunai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 19 Juni 2023;

5. Bahwa para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, namun pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 2 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON II adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2018 di Sepinggang (Balikpapan);

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Asal Usul Anak dan pentingnya pencatatan segala identitas hukum, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tanggal 23 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tanggal 23 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK yang dibuat oleh Dokter/Bidan Rumah Sakit Umum Daerah Barru tanggal 16 Mei 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru,

Halaman. 3 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Barru tanggal 19 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON II, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.5);

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 23 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suarni, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garessi, tanggal 22 September 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.7);

8. Fotokopi Surat Pengantar Asal Usul Anak atas nama ANAK, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tompo, tanggal 06 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (kode P.8);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 05 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dan saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama pernikahan dibawah tangan di Sepinggian (Balikpapan) dan kemudian nikah resmi (yang kedua) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru,

Halaman. 4 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



Kabupaten Barru;

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH) dan SAKSI NIKAH, sedangkan maharnya berupa cincin emas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena pada saat itu Akta Cerai Pemohon II belum terbit, namun perkaranya sudah putus di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah dibawah tangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang lahir pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Aroppoe, 01 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah

*Halaman. 5 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br*



bapak kandung Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah 2 kali, yang pertama pernikahan dibawah tangan di Sepinggán (Balikpapan), dan kemudian nikah resmi (yang kedua) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu saksi bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saya sendiri (SAKSI NIKAH) dan SAKSI NIKAH, sedangkan maharnya berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena pada saat itu Akta Cerai Pemohon II belum terbit;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah dibawah tangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman. 6 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan pengesahan anak atau asal usul anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam dan tidak dapat melakukan pencatatan identitas hukum anak para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dikarenakan para Pemohon tidak memiliki dokumen pernikahan, kemudian para Pemohon menguruskan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru setelah kelahiran anak para Pemohon tersebut, dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Agama Barru yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas anak para Pemohon sebagai anak sah dari pernikahan tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat perkara *aquo* merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama,

*Halaman. 7 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil alasan pokok permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Oktober 2018 di Sepinggian (Balikpapan), dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di Barru tanggal 10 Mei 2019, namun belum mendapatkan akta kelahiran, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan para Pemohon tersebut belum diakui secara hukum sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu anak para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 5, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim

Halaman. 8 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima, secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut identitas hukum dan hubungan hukum dalam perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 309 ayat (2) RBg jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan ditambah dengan bukti P.1, dan P.2 serta keterangan para saksi, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut tatacara agama Islam, maka dengan demikian perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim mempertimbangkan adanya kelahiran anak dari pernikahan para Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik yang cukup untuk membuktikan peristiwa bahwa Pemohon II dalam masa perkawinan dengan Pemohon I telah melahirkan 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK;

Halaman. 9 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki identitas hukum perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang merupakan akta autentik yang cukup untuk membuktikan tentang adanya perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang cukup untuk membuktikan peristiwa bahwa para Pemohon sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang cukup untuk membuktikan peristiwa bahwa Pemohon II telah bercerai dengan Ridwan bin Amir pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan dan di tambah dengan keterangan saksi, cukup untuk membuktikan peristiwa bahwa Suarni (istri dari Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan telah ternyata secara materil bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dan bersesuaian pula dengan bukti P.3 dan P.5. Sehingga Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, cukup untuk membuktikan peristiwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak, yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai adanya akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satau) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan

Halaman. 10 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai keadaan kehidupan rumah tangga yang dijalani para Pemohon, status para Pemohon dan keadaan kondisi rumah tangga yang berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya mengenai adanya kehidupan layaknya suami isteri dan kehidupan para Pemohon sebelum keduanya berumah tangga serta kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, telah didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa adanya kelahiran anak dari hasil perkawinan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum dicatatkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, dan kemudian para Pemohon mengurus pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

## Fakta Hukum

Halaman. 11 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian di atas, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 22 Oktober 2018 di Sepinggian (Balikpapan);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II sebagai masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, meskipun setelah kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa para Pemohon menginginkan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tidak ada yang mempermasalahkan kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

## **Pertimbangan Petitem tentang Asal Usul Anak**

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan marak oleh masyarakat, tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai

*Halaman. 12 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas dirasakan menghadapi banyak kendala, dimana salah satunya sulit untuk mendapatkan legalisasi pernikahan mereka, belum lagi kendala yang mereka hadapi bukan hanya berimplikasi merugikan mereka sendiri, terutama bagi keturunan-keturunan dari adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai

Halaman. 13 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide Pasal 5, Pasal 7 ayat ( 1 ) dan Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 );

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak kandung mereka, meski sebelumnya pernikahan yang mereka lakukan tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, namun kemudian dapat diterbitkan pencatatan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama ANAK dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata saat perkawinan tersebut dilakukan, Pemohon II masih belum menyelesaikan dokumen status jandanya;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu telah diterbitkan kutipan akta pernikahan setelah Pemohon II mengurus perceraian dan menikah secara resmi di KUA sebagaimana bukti surat P.4 di atas;

Menimbang, bahwa atas fakta yang sedemikian itu, Hakim menilai akan sangat tidak adil apabila anak yang bernama ANAK tidak dapat dinasabkan kepada suami Pemohon II atau ayah anak tersebut, karena sudah sangat jelas anak tersebut hasil pembuahan dalam masa perkawinan yang dilakukannya

Halaman. 14 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kemudian adanya fakta hukum berupa perkawinan Para Pemohon sebagaimana yang telah tersebut di atas, kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang bernama ANAK, maka anak tersebut haruslah dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz 7 halaman 690 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب , وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي متعمدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

*Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa Hakim perlu menambahkan doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, seperti yang dinyatakan dalam kitab Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram Jilid 5 halaman 105, sebagai berikut:

ومن وطئ امرأة بما يعتفده نكاحا فإنه يلحق به النسب وبسبب فيه المصاهرة بالعلماء, فيما أعلم, وإن كان النكاح باطلا عند الله وعند رسوله وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرم

Halaman. 15 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut Pasal 55 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 1 (satu) permohonan para Pemohon telah terpenuhi, maka pada petitum 2 (dua), Hakim dapat menetapkan anak para Pemohon yang bernama ANAK adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon, yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perlu menambahkan petitum dalam amar penetapan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan asal usul anak sebagaimana penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

*Halaman. 16 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 (huruf a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON II, lahir di Barru tanggal 10 Mei 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan pengesahan anak ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **PEMOHON II, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**PEMOHON II, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman. 17 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br



Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	: Rp.	60.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 18 dari 20 halaman, Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)